

menggunakan akan *qard* sebagai mana telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional dalam fatwanya No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah yang berbunyi: “*Apabila diperlukan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip qard sesuai dengan fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001*”.

Berdasarkan rukun sahnya akad *kafalah*, seharusnya sebelum akad *kafalah* ini terjadi ada ikatan hutang-piutang atau lainnya antara nasabah dan Departemen Agama. Akan tetapi pada praktik pembiayaan *kafalah* haji tersebut tidak demikian. Tidak ada hubungan hutang-piutang atau lainnya antara nasabah dan Departemen Agama sebelum akad *kafalah* itu terlaksana. Praktik *kafalah* ini tidak sah dari segi rukunnya. Sehingga dari padanya akad yang tepat pada praktik ini adalah akad *qard* yaitu akad hutang-piutang antara nasabah dan BMT.

Tidak seorang pun dari ulama mazhab yang membolehkan perolehan *ujrah* atas jasa *kafalah*. Pendapat para *fuqaha* seperti mazhab Syafi'i sama dengan pendapat dalam mazhab Hanafi yaitu bila imbalan disebutkan dalam akad maka imbalan dan akad *kafalah* tidak sah, tapi bila tidak disyaratkan dan diberikan dengan suka rela maka akad *kafalah*nya sah namun imbalannya tidak sah. Pada aplikasinya, *ujrah* yang dibebankan pada nasabah didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan BMT kepada nasabah sebesar 1.5% dari jumlah talangan per bulan. Hal ini juga bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional

No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan haji Lembaga keuangan Syariah yang menyatakan bahwa: “*Besar imbalan jasa ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-qard{yang diberikan LKS kepada nasabah.*

B. Saran

Kepada Koperasi Jasa keuangan syariah BMT-UGT Sidogiri, agar mengkaji ulang mengenai pembiayaan *kafalah* haji yang telah dan sedang diterapkan ini, agar sesuai dengan syari’at hukum Islam. Karena mengenai pembiayaan talangan haji telah diatur jelas oleh Dewan Syariah Nasional Dalam Fatwanya No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga keuangan Syariah. Demikian juga dengan besarnya *ujrah* yang diambil oleh BMT dari nasabah pembiayaan *kafalah* haji agar aplikasi produk ini tidak terjebak dalam praktik yang mengandung unsur riba.